



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN ☎ (0408)21040-21315
UNAAHA



IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR REG. 57

DIBERIKAN KEPADA

NAMA LEMBAGA : TK MAYANG SARI
ALAMAT LEMBAGA : KEL. MEKAR SARI, KEC. TONGAUNA
PENANGGUNGJAWAB LEMBAGA : KEPALA TK MAYANG SARI

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR: 420 / 076 / DP / 2014, TANGGAL 5 FEBRUARI 2014, LEMBAGA TERSEBUT
DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN PROGRAM KEGIATAN :

TAMAN HANAK - KANAK

SURAT IZIN INI BERLAKU SEJAK TAHUN PELAJARAN 2013/2014 s.d. 2016/2017



UNAAHA, 5 FEBRUARI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



HARDWAN, S.Sos, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA, IV / c

NIP. 19590818 198103 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TELP. (0408) 21040-21315
U N A A H A



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420 / 0257 DP / 2014
T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TK. MAYANGSARI
(Program Taman Kanak-Kanak)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE :

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan izin menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. Mayangsari**. Dari Kepala TK Mayangsari selaku Pimpinan / Ketua penyelenggara tanggal 15 Desember serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Gender Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam betass ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat.
5. Kemendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD kepada :
- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK. MAYANGSARI |
| 2. Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak |
| 3. Tipe | : |
| 4. Alamat | : Jln. Sao-sao |
| Desa / Kelurahan | : Mekarsari |
| Kecamatan | : Tongauna |
| Kabupaten | : Konawe |
| Provinsi | : Sulawesi Tenggara. |
| 5. Pemimpin / Penanggung jawab | : Kepala TK. Mayangsari |

Ketiga : Pemegang Izin ini wajib

1. Menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan -- peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha

Pada tanggal : 5 Pebruari 2014

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Konawe,



H. RIDWAN, S.Sos. M.Si

NIP. 19590818 198103 1 023

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Unaaha di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.